

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA KASUS PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF *RESTORATIVE JUSTICE* DI INDONESIA

Ni Kadek Feriska Duitasari, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : [dedekferiska@gmail.com](mailto:dedekferiska@gmail.com)

Diah Ratna Sari Hariyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail : [diahratna88@gmail.com](mailto:diahratna88@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, restorative justice dapat atau tidaknya diterapkan untuk anak yang menjadi pelaku dalam kasus pembunuhan, dan mengetahui tindakan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan untuk anak sebagai pelaku kasus pembunuhan di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini, menggunakan metode normatif yang berdasarkan pada pendekatan fakta, kasus serta data kepustakaan, yang disajikan dengan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil dari analisis diketahui bahwa restorative justice belum bisa untuk diterapkan kepada anak sebagai pelaku dalam kasus pembunuhan. Penerapan pidana anak yang lebih ringan dengan mengesampingkan sifat pembedaan yang konservatif dan menerapkan pembedaan anak yang lebih ramah sesuai dengan prinsip restorative justice.*

*Kata Kunci: Anak, Restorative Justice, Pembunuhan, Tanggung Jawab*

## ABSTRACT

*This study aims to determine whether or not restorative justice can be applied to children who are perpetrators of murder cases, and to find out the government's actions in an effort to provide protection for children as perpetrators of murder cases in Indonesia. So that in this study, using a normative method based on an approach to facts, cases and literature data, which is presented with qualitative data analysis. So from this it can be seen that restorative justice has not been able to be carried out on children as perpetrators in murder cases, as well as the application of a lighter juvenile crime with a conservative nature of punishment and applying a more friendly child punishment in accordance with restorative justice.*

*Keywords: Children, Restorative Justice, Murder, Responsibility*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Menghadapi kehidupan dimasa sekarang ini perkembangan suatu tindak pidana semakin beragam serta marak terjadi. Di Indonesia tindak pidana umumnya dibedakan menjadi 2 yakni tindak pidana ringan dan tindak pidana berat. Yang termasuk dalam tindak pidana ringan seperti: penganiyaan ringan, pencurian ringan, penghinaan ringan, penipuan ringan, sedangkan tindak pidana berat seperti; pembunuhan, terorisme. Suatu Kasus pembunuhan sekarang ini tidak Cuma pelakunya dari kalangan orang dewasa saja tetapi sekarang tidak ada yang tidak mungkin bahwa kenyataannya banyak yang kita temui pelaku tindak pidana

pembunuhan tidak jarang adalah seorang anak dibawah umur, yang dimana negara indonesia menganggap anak dibawah umur belum mampu dalam bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Di Negara Indonesia, anak memiliki hak yang sangat dilindungi dan dijunjung tinggi, mengingat bahwa anak memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai generasi di masa depan, sehingga anak menjadi subyek hukum dan aset bangsa yang sangat dilindungi. Perlindungan pada anak telah diatur pada Peraturan Perlindungan Anak yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002. Pada Pasal 1 angka 2 memberikan ketentuan dalam upaya melindungi anak yaitu: “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>1</sup> Penentuan bagi Anak untuk memperoleh Perlindungan , yang mendasari sehingga harus diupayakan keringanan hukum dari segala macam permasalahan atau kendala apapun yang membahayakannya.

Pengertian dan definisi anak terdapat karakteristik yang membedakannya dengan orang dewasa, sehingga akan menjadi alat ukur dalam menentukan batas perlindungan yang diberikan negara kepada anak. Serta akan mengakibatkan juga keadaan anak muka hukum. Apabila pelaksanaan perlindungan anak diabaikan berarti secara tidak langsung menghambat pembangunan nasional. Jika perlindungan anak tidak dilaksanakan maka mengakibatkan munculnya bermacam permasalahan sosial yang akan mengakibatkan pula pelaksanaan proses hukum tidak optimal, kehidupan sosial terganggu, keamanan, dan pembangunan nasional. Perbedaan karakteristik seorang anak dan orang dewasa terletak pada pandangan Negara yang mengakui bahwa anak adalah individu yang masih belum bisa mempertanggung jawabkan secara penuh atas akibat dari kasus pidana yang terjadi akibatnya. Tindak pidana yang pelakunya adalah Anak pada dasarnya tidak ada Perbedaan jika dibandingkan dengan orang dewasa yang menjadi pelaku tindak pidana, namun perbedaan itu nampak pada umur dari pelaku tindak pidana tersebut.<sup>2</sup> dalam tujuannya melakukan tindak Pidana orang dewasa dengan anak juga jelas berbeda.

Dalam proses pidana dan penjatuhan Pidana di Indonesia, anak diberikan suatu keistimewaan yaitu perlindungan berupa perlakuan khusus yang membedakannya dengan orang dewasa, pada saat sedang berhadapan dengan masalah hukum. Perlindungan untuk anak atau upaya khusus berlaku hanya untuk anak menjadi pelaku dalam kasus pidana<sup>3</sup> yang telah diatur dalam sebuah Peraturan Khusus, yaitu UU Sistem Peradilan Pidana Anak atau disingkat SPPA. Dari dibentuknya suatu aturan tentang Pelaksanaan Peradilan anak, memiliki tujuan utama yaitu agar menjaga kepentingan yang dimiliki Oleh anak dalam pelaksanaan aturan hukum positif di Indonesia, dengan membedakan pemberlakuan proses

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 *Tentang Perlindungan Anak*

<sup>2</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, Yustiawan, Dewa Gede Pradnya, “Paradigma Keadilan Restorative Dalam Putusan Hakim”, *Jurnal Kertha Patrica Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 42, No.2, (2020): 403

<sup>3</sup> Kwat Yudi Prayitno, “Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakkan Hukum in Concreto)”, *Dalam Jurnal Dinamika Hukum*, 12, No.3, (2012): 94

peradilan Anak dengan orang dewasa, sekaligus menjamin masa depan anak yang baik. adapun proses penanganan Peradilan Pidana Anak yaitu:

- 1) Pada proses tahap pertama yaitu penyidikan serta pelaksanaan penuntutan pidana kepada anak pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan peraturan yang telah ditentukan dalam Peradilan anak kecuali telah diatur diluar dari Peraturan peradilan anak;
- 2) Pelaksanaan proses sidang untuk anak merupakan kewenangan dari aparat penegak hukum dan dilaksanakan diperadilan umum; dan
- 3) Setelah atau pada saat menjalani pembedaan, anak harus mendapatkan pelayanan berupa pengawasan, pembinaan, atau bimbingan, serta memperoleh pendampingan.<sup>4</sup>

Peraturan Peradilan Anak, orang yang masih berstatus anak dan telah Melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia atau anak yang sedang bermasalah dengan Hukum pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Pada Peraturan Peradilan anak Pasal 1 ayat (2) di jelaskan bahwa seorang berstatus anak yang sedang bermasalah dengan Hukum, yaitu: "*anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*". Yang dapat diartikan, ketika orang yang masih dibawah umur berada dalam masalah hukum maka segera diberi perlindungan Hukum, yang merupakan upaya bagi negara untuk melindungi kepentingan dari anak agar tetap terjaganya kebutuhan Anak secara optimal tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan. Adalah bentuk dari tindakan pemerintah dalam memberikan rasa peduli dan simpati sebagai perlindungan untuk anak pelaku perkara Hukum. Pada saat ini perkembangan suatu kejahatan yang semakin hari semakin meningkat dan menyeramkan, pastinya menjadi permasalahan serius yang harus dihadapi oleh pemerintah, tidak hanya pelakunya orang dewasa namun terlebih lagi orang yang masih belum cukup hukum yang menimbulkan sebuah kasus pidana. Dalam batas usia bagi anak bermasalah dengan Hukum dalam pasal 1 ayat (3) peraturan peradilan anak, berbunyi: "*Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak Pidana*". Serta belum berstatus kawin. Apabila sudah memenuhi syarat umur tersebut maka sudah bisa termasuk dalam Anak yang berkonflik dengan Hukum. Sedangkan dalam permasalahan hukum batas usia anak yang memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab terhadap kasus pidana yang terjadi sebagai akibatnya. Dalam Undang-Undang Tentang Peradilan Anak, pertanggung jawaban Pidana anak yaitu dimana sudah mencapai umur 12 (dua belas) Tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, serta tidak berstatus kawin.. serta dalam Hukum Peradilan Anak (SPPA) tidak berlakunya penjatuhan Pidana berat yaitu penjatuhan pidana seumur hidup maupun pidana mati bagi anak yang berkonflik pada hukum, walaupun tindakan anak termasuk dalam pidana berat yang penjatuhan pidananya yaitu, penjatuhan pidana penjara seumur hidup maupun pidana mati, tetapi khusus untuk anak segala putusan Pengadilan terhadap kasus anak harus berdasarkan pada prinsip Restorative Justice.

---

<sup>4</sup> Marlins, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009),: 43

Prinsip utama yang harus dipegang oleh Peraturan tentang Peradilan Anak adalah prinsip *Restorative Justice*, yang artinya yaitu setiap penyelesaian pelaksanaan kasus tindak pidana anak harus selalu menyelesaikan perkara anak dengan menggunakan prinsip *Restorative Justice*. dengan pengertian dari *Restorative Justice* yang berbeda-beda, namun pada dasarnya *Restorative Justice* adalah cara menyelesaikan suatu perkara pidana anak diluar pengadilan, artinya kasus pidana anak sedang terjadi sebisa mungkin dapat terselesaikan dengan jalur kekeluargaan, musyawarah tanpa harus dibawa di muka persidangan, karena akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan mental anak. Jika setiap perkara pidana anak diselesaikan di muka pengadilan maka akan menimbulkan tekanan, sikap mental anak yang akan selalu merasa takut dan merasa ditekan sehingga akan bermasalah bagi perkembangan anak yang akan dibawa dan menjadi kebiasaan sehingga memiliki kepribadian yang buruk. Pelaksanaan diversifikasi merupakan cara yang diutamakan di dalam proses peradilan anak adalah sebagai wujud dari pelaksanaan dari *restorative justice* dalam kasus pidana sebagai akibat dari perbuatan Anak.

*Restorative Justice* adalah jalan atau upaya penyelesaian perkara tindak pidana sebisa mungkin diluar pengadilan pidana yang pelakunya adalah anak. Dengan cara melibatkan seluruh pihak, baik pihak korban dengan keluarganya serta pihak pelaku dengan keluarganya, dengan bersama-sama mencari solusi dan jalan keluar dari penyelesaian perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan mengutamakan dampak dari yang ditimbulkan oleh peradilan pidana dengan maksud melindungi kepentingan anak, dan tanpa adanya rasa rugi serta merasa diberatkan, sehingga mencapai keadilan dan rasa nyaman antara kedua belah pihak. Dapat diartikan pula prinsip dari *Restorative Justice* ini dalam pelaksanaannya bertujuan untuk membangun kerjasama dengan pihak-pihak dari tindak Pidana Anak yaitu pihak pelaku, pihak korban, serta pandangan masyarakat dalam upaya menyelesaikan suatu masalah pidana yang anak lakukan. Memberikan pelaku, korban sebagai "*stakeholders*" yaitu sebagai pihak yang berpartisipasi bersama untuk mencari solusi Jalan keluar dalam penyelesaian kasus, yang dinilai adil dan tidak memihak pihak manapun yang terikat (*win-win solution*). Sebagaimana yang tertuang dalam ayat (2) huruf a dan (b) pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak yaitu harus adanya upaya diversifikasi. Diversifikasi berdasarkan pengertiannya adalah cara penyelesaian kasus anak yang telah Melakukan perbuatan yang tertuang dalam KUHP yaitu menggunakan jalan pengalihan penyelesain melalui proses proses peradilan pidana menjadi penyelesaian melalui proses diluar peradilan pidana.

Di dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada upaya untuk menyelesaikan kasus pidana anak walaupun secara tegas dan jelas telah dirumuskan terhadap Peraturan Peradilan Anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, namun dengan terjadinya permasalahan muncul secara formil, yaitu permasalahan waktu pada saat diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Anak tersebut. Pada Pasal 18 berbunyi: "*Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diundangkan*". Pernyataan ini memiliki arti bahwa Undang-Undang Peradilan Anak mulai diberlakukan pada bulan juli tahun 2014. Adapun saat ini dengan jelas Undang-Undang tersebut sudah berlaku dalam penyelesaian kasus anak yang terjadi dalam Indonesia. Artinya sudah semestinya

prinsip Restorative Justice ini harus ditekankan menjadi solusi utama disetiap permasalahan anak dalam Indonesia. Namun kenyataannya penerapan diversifikasi ini masih sangat rendah untuk dapat diterima sebagai solusi penyelesaian perkara pidana anak bagi masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor penyebabnya, salah satunya yaitu masyarakat masih belum atau kurang memahami tentang prinsip dari restorative justice itu sendiri. Bagi aparat penegak Hukum pantas sudah memahami betul tentang pelaksanaan restorative justice, sarana pra-sarana dalam penerapan prinsip *restorative justice* yang harus disiapkan dengan baik agar dalam pengimplementasiannya tidak adanya hambatan. Ketika faktor pendukung ini tidak memadai maka pasti dalam penanganan kasus pidana anak tidak bisa diupayakan dengan metode diversifikasi sebagai wujud dari *Restorative Justice*.

Pengadilan yang membawahi dalam pelaksanaan Putusan perkara Anak yang melakukan tindak Pidana adalah serangkaian proses Hukum, dalam memberikan kerugian pada anak, baik anak merupakan pelaku ataupun sebagai korban tindak pidana.<sup>5</sup> Yang merupakan alat ukur dalam mengambil suatu kebijakan Pidana jelas menggunakan pendekatan yuridis yaitu Peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997, dan Peraturan Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak hasil perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.<sup>6</sup> Yang mendasari lahirnya peraturan yang dikhususkan terhadap anak sedang dihadapkan dalam proses hukum, adalah negara menganggap bahwa anak belum cukup mampu untuk memahami apa yang telah diperbuatnya, selain itu negara bertujuan untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan terbaik untuk anak, mengingat nasib kehidupan bangsa Indonesia berada pada genggaman tangan anak dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Mengingat Indonesia merupakan anggota dari United Nations atau yang lebih dikenal dengan anggota PBB telah melakukan ratifikasi Konvensional Hak Anak 1990 yang telah tertuang dalam peraturan Nomor 36 Tahun 1990 yang menyatakan Pidana adalah upaya akhir yang dilakukan mengingat anak merupakan generasi penerus serta aset bangsa, sehingga dengan diratifikasinya dalam Undang-Undang tersebut, sehingga diterbitkanlah suatu aturan yang menjadi pedoman saat penerapan jalur diversifikasi pada masalah konflik Hukum Anak yang terumuskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 hasil ratifikasi dari pemerintah Indonesia,<sup>7</sup> yang merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam membuat suatu metode terbaik untuk penanganan Anak dalam kasus tindak Pidana. Oleh karena permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait dengan keefektifan pelaksanaan metode *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pembunuhan, serta menganalisis upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melindungi kepentingan dan kebutuhan fisik

---

<sup>5</sup> Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. (Semarang, Pustaka Magister, 2012), : 51

<sup>6</sup> Yusni Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *AL-ADALAH*, 13, No.1 (2016), hlm 112

<sup>7</sup> Septa Candra, "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal rechtsvinding*, 2, No.2, (2013): 7

pelaku dibawah umur dalam tindak pembunuhan dengan jalan diversi yang berdasarkan pada prinsip Restorative Justice.

Terhadap penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan jurnal ini, ditemukan adanya beberapa riset penulisan yang memiliki pembahasan yang hampir sama yaitu Jurnal dari Hasuri dengan judul "*Restorative Justice* Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam"<sup>8</sup>. Namun dalam Jurnal Hasuri tersebut pembahasan Restorative Justice tentang tindak pidana anak yang lebih spesifik di lingkup Pidana Islam. Sehingga dalam penelitian jurnal ini adanya pembaharuan yang dimiliki yaitu pembahasan dalam penelitian ini lebih umum yaitu terkait penegak hukum dalam peradilan anak Indonesia dibidang Pidana Indonesia serta dalam penelitian ini juga memberikan sebuah perbandingan *Restorative Justice* antara pidana pembunuhan dengan pidana lalu lintas yang menyebabkan pembunuhan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas tersebut, sehingga ditemukannya beberapa masalah mengenai;

1. Apakah penyelesaian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak di Indonesia dapat diselesaikan melalui diversi sebagai cerminan *Restorative Justice*?
2. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun terdapat tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah, dapat menemukan jawaban mengenai *restorative justice* dapat atau tidaknya diterapkan untuk anak yang menjadi pelaku dalam kasus pembunuhan, dan mengetahui tindakan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan untuk anak sebagai pelaku kasus pembunuhan di indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Bentuk kajian dalam penulisan ini adalah normatif. Penelitian normatif bertujuan memberikan suatu penjelasan sesuai dengan kenyataan yang ada mengenai keadaan yang terjadi, dengan menggunakan 2 metode pendekatan yaitu pendekatan kasus, dan pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yaitu Undang-Undang Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHP yaitu peraturan-peraturan yang mendasarinya serta literatur dan hasil penelitian terdahulu. Dalam pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan yang mendasari dan relevan terhadap permasalahan. Untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan menggunakan analisis bahan hukum dalam hukum pidana terdapat 6 namun disini saya menggunakan 5 analisis bahan hukum yaitu: teknik deskripsi,interpretasi,

---

<sup>8</sup> Hasuri, "*Restorative Justice* Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.1.: 1

evaluasi, argumentatisasi dan sistematisasi. Sehingga mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada anak dibawah umur yang menjadi pelaku pembunuhan. Metode yang digunakan pada saat melakukan analisis data adalah metode analisis data kualitatif, dengan menganalisis data kepustakaan dengan dengan peraturan hukum terkait pembunuhan yang berlaku di Indonesia, sehingga mampu melakukan penyesuaian terhadap data yang diperoleh di kepustakaan dan kemudian diolah sehingga menjadi sesuatu yang utuh.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Penerapan Diversi dalam Kasus Pembunuhan Anak Sebagai Cerminan *Restorative Justice*

##### a. Faktor Kendala Dalam Pengimplementasian *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak

Orang yang masih berstatus anak yang berkonflik dengan hukum dalam kasus melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam penyelesaian perkaranya tidak dapat diupayakannya diversi yang merupakan perwujudan dari *Restorative Justice*, mengingat bahwa segala kasus anak yang bermasalah dengan Hukum harus di upayakan pelaksanaan prinsip *restorative justice* sesuai dengan prinsip dasar dari Peraturan Peradilan Anak. Pada kasus pembunuhan oleh Anak yang dilakukan termasuk kasus tindak pidana yang berat yang tidak bisa diupayakannya diversi, karena Upaya diversi hanya berlaku bagi suatu kasus pidana yang ancumannya adalah dibawah 7 (tujuh) tahun Untuk pidana penjara. Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Sistem Peradilan Pidana anak; “ *Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*

- a. *Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan*
- b. *Bukan pengulangan tindak pidana.”*<sup>9</sup>

Apabila kasus tindak pidana pembunuhan yang dimana penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 338 dan diatas 7 (tujuh) tahun maka pelaksanaan *Restorative Justice* yaitu diversi tidak dapat untuk dilaksanakan. Dengan merujuk pada hukum pidana materiil yang diterapkan bagi anak Yang bermasalah dengan Hukum dalam kasus pembunuhan adalah penjatuhan 2 jenis Pidana yaitu pidana penjara dan denda. maka untuk anak tidak ada pembedaan dalam bentuk denda namun adanya pidana dalam bentuk pelatihan kerja.<sup>10</sup> Jadi untuk penjatuhan pembedaan dilakukan oleh Hakim untuk pelaku anak adalah paling berat 10 tahun penjara, yang artinya bahwa Pidana yang paling berat bagi anak adalah Pidana penjara yang bisa dijatuhkan untuk anak atas perkara yang tergolong Pidana berat. Sehingga dapat diartikan tidak berlakunya sistem pembedaan pidana seumur hidup, dan tidak adanya pidana mati bagi pelaku anak di indonesia. Kasus pidana yang pelakunya adalah seseorang dibawah umur yang menyebabkan orang lain meninggal, maka dasar yang digunakan untuk menjatuhkan putusan Pidana nya menggunakan KUHP yaitu Pasal 338

---

<sup>9</sup> Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>10</sup> Cahya Wulandari, “Dinamika *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Jurnal Jurisprudence* 10, No.2, (2012): 77

menyebutkan: “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara”.<sup>11</sup> Ini berlaku bagi orang dewasa, sedangkan untuk pelaku anak, maka penjatuhan pidana disesuaikan dengan Peraturan Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012. Untuk penerapan penjatuhan pidana kepada pelaku Yang masih dibawah umur dengan mengingat bahwa peraturan pengadilan anak harus menerapkan sistem *Restorative Justice* maka telah ditetapkannya Rumusan pidana bagi Anak yang merupakan pelaku kasus pidana pembunuhan dengan dipidana anak yaitu maksimal pidana penjara untuk orang dewasa dibagi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) yang berlaku untuk Anak sebagai ancaman Pidana penjara Anak.

Indonesia memiliki Peraturan yang tidak membenarkan anak dihukum lebih dari 10 (sepuluh) tahun, terlebih pidana yang tergolong kedalam pidana berat.<sup>12</sup> Jadi ketika adanya pidana dijatuhkan berupa pidana penjara melebihi 10 tahun hanya berlaku bagi orang dewasa namun berbeda pemberlakuannya pada anak sebagai pelaku yaitu dengan dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari maksimal hukuman penjara untuk orang dewasa, berlaku dalam pemberian hukuman anak.<sup>13</sup> Sedangkan bagi pelaku dibawah umur 12 (dua belas) tahun diduga telah menjadi pelaku dalam tindak Pidana maka, penyidik, pembimbing ke masyarakat an, dan tenaga kerja sosial yang telah diakui negara untuk dapat menerapkan *Restorative Justice* dengan baik, maka mengambil keputusan berupa:

- 1) Anak yang telah melakukan tindak pidana harus kembali menjadi tanggungjawab orang tua/walinya dengan alasan masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun;
- 2) Adanya upaya lain selain mengembalikan kepada orang tua/wali, yaitu paling lama 6 (enam) bulan, dengan memberikan syarat pelayanan pendidikan, memperoleh bimbingan dari pihak instansi yang berwenang, adanya pembinaan terkait masalah yang dihadapi, yang dilakukan ditingkat pusat maupun daerah oleh instansi yang berwenang dalam ruang lingkup kesejahteraan sosial.<sup>14</sup>

Penerapan Diversi sebagai cermin prinsip *Restorative Justice* yaitu kasus pidana anak yang diselesaikan diluar pengadilan dalam kasus pembunuhan yang dilakukan anak hanya dapat dilaksanakan dengan mengurangi masa pidana penjaranya saja. Jadi anak yang dijatuhkan pidana berdasarkan Pasal 338 KUHP dikurangnya masa pidananya  $\frac{1}{2}$  dari masa pidana untuk orang dewasa,<sup>15</sup> sehingga lama penjatuhan pidana penjara oleh Hakim untuk anak yaitu pidana penjara adalah 7,6 tahun (tujuh tahun enam bulan) merupakan pidana yang paling lama dijatuhkan kepada anak, dengan tuntutan atas perbuatan tindak Pidana Yang

---

<sup>11</sup> Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>12</sup> Pradityo, Randy, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Rechts Vinding Online*, 5, No.3, (2016), : 9

<sup>13</sup> Febby Mutiara Neflon, “ Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 1, No.1, (2020), :203

<sup>14</sup> Febriana, Annisa, “Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice”, *Jurnal Hukum* 7, No.2, (2016),: 98

<sup>15</sup> Henny Saida Flora, “Keadilan Restorative Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” *UBELAJ*, 3 No.2, (2018): 222

dilakukan anak yaitu mengakibatkan pembunuhan. Pada pelaksanaan proses persidangan anak Penegak hukum dalam menangani kasus ini harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Peradilan Anak yang menggunakan prinsip Restorative justice yaitu penjatuhan pidana yang paling ringan yang dapat dilakukan. Pelaksanaan peradilan anak ini juga diawasi oleh Balai Bapas. Serta saat jalannya pelaksanaan sidang anak telah menyesuaikan kepada Hukum Acara Peradilan Anak, yang diatur pada Pasal 9,<sup>16</sup> bahwa; *“identitas anak, ana korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik”*.<sup>17</sup> Dalam pelaksanaan acara peradilan nama, wajah, alamat dari korban dan saksi serta identitas orang tua telah dirahasiakan.

#### b. Perbandingan Penerapan Diversi Dalam Kasus Pembunuhan Pada Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak

Berbeda dengan pelaku Pembunuhan pada kecelakaan lalu lintas dimana Anak sebagai pelakunya, upaya diversi sebagai penerapan Restorative Justice dapat dilakukan sehingga kasus dapat diselesaikan diluar peradilan. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 310 ayat (4) menyebutkan: *“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”*.<sup>18</sup> dengan pernyataan bunyi ini telah dapat diketahui syarat-syarat Pasal 7 ayat (2) huruf a dalam Peraturan Peradilan Anak yang telah terpenuhi, yaitu: *“diversi dimaksudkan pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam tidak pidana yang dilakukan yaitu: a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) tahun.”* Sehingga dapat dilaksanakannya upaya diversi bagi anak yang menghilangkan nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas. karena dalam penjatuhan pemidanaan penjaranya yaitu dibawah 7 (tujuh) tahun, bagi anak yang menghilangkan nyawa orang lain dalam kecelakaan lalu lintas. Sehingga dapat disimpulkan ancaman Pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pembunuhan pada kasus kecelakaan lalu lintas yaitu berupa ½ dari ancaman yang disebutkan dalam UULAJ.

Sehingga dapat diperhatikan adanya pemberlakuan Sistem pidana yang berbeda dari kasus Tindak pidana kecelakaan lalu lintas bagi anak dengan akibatnya menghilangkan nyawa orang lain yang memiliki akibat sama pada kasus pembunuhan pasal 338 KUHP yaitu hilangnya nyawa orang lain. Dapat dijadikan sebuah acuan untuk kedepannya bagi para penegak hukum ketika melaksanakan putusan pemidanaan khusus bagi anak sebagai pelaku dalam kasus Yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

### 3.2 Upaya Pemerintah Dalam Melindungi anak yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia

Berdasarkan perilaku anak Indonesia yang mengakibatkan Pembunuhan, dapat diketahui bahwa pemerintah telah mengupayakan dengan maksimal

---

<sup>16</sup> Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Cet.1, (Jakarta, CV, Novinda Pustaka Mandiri, 2001), : 56

<sup>17</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>18</sup> Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

mungkin untuk memberikan suatu keringanan dan perlindungan terhadap pelaku yaitu anak dalam tindak kasus pidana pembunuhan. Perlindungan untuk anak diberikan pemerintah sebagai upaya perhatian negara untuk anak sebagai pelaku kasus pembunuhan yaitu dengan ditetapkannya rumusan penjatuhan Pidana anak yaitu maksimum pidana penjara orang dewasa dibagi  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) adalah pidana penjara untuk anak yang paling lama. Pemerintah menetapkan untuk seluruh peraturan di Indonesia yang berlaku, tidak membenarkan anak dihukum lebih dari 10 (sepuluh) tahun, terlebih Pidana penjara seumur hidup.<sup>19</sup> Jadi apabila adanya penjatuhan pidana pada tindak pidana penjara lebih dari 10 tahun ditujukan hanya untuk orang dewasa, sedangkan untuk pelaku orang yang berada dibawah umur, dengan pidananya yaitu maksimal pidana orang dewasa dibagi  $\frac{1}{2}$  (setengah) hasilnya dari pembagian tersebut merupakan pidana terberat untuk anak, yang berlaku sampai sekarang dalam penjatuhan Pidana anak. Pelaksanaan Peradilan Anak sudah menerapkan proses peradilan yang berdasarkan pada Peraturan Peradilan Anak yaitu UU tentang Peradilan pidana anak, yaitu terhadap Polisi dalam melakukan tugas pada kasus ini hanya boleh melakukan 7 (tujuh) hari masa penahanan serta hanya bisa diperlama hingga 8 (delapan) hari. Dan ketika dilimpahkan kepada kejaksaan hanya 5 (lima) hari bisa diperlama yaitu 5 (lima) hari. Ini sudah proses yang sangat cepat, karena sesuai dengan aturan peradilan anak karena kasus yang sedang dihadapi oleh anak. yang tujuan agar pelaksanaan tahap persidangan anak yang telah Melakukan kasus pidana pembunuhan berdasarkan pada Peraturan Sistem Peradilan Anak yaitu mengutamakan kepentingan dari si pelaku dengan tindakan pertama yaitu *Restorative Justice*.

Dalam prinsip *Restorative Justice* terdapat pemberian reparasi, rasa aman, memperoleh bantuan untuk si pelaku anak agar merenungkan, menyadari dari segala perbuatan tindak Pidana yang dilakukannya, serta bertanggung jawab dengan permasalahan yang telah dibuat nya dengan jalan yang berarti serta masyarakat pun dapat memahami perbuatan yang dilakukannya, Adalah bentuk upaya yang diberikan khusus bagi anak yang berposisi sebagai korban dalam tindak pidana berat tersebut dengan tujuan untuk tetap menjaga kepentingan anak serta memperoleh keadilan dan kesejahteraan yang dapat diterima baik oleh semua pihak yang bersangkutan Dan juga masyarakat.<sup>20</sup>

Identitas dari si anak sebagai pelaku kasus pembunuhan dilarang untuk dipublikasikan, yang dimana merupakan penerapan dari Undang-Undang Pengadilan Anak, yaitu identitas dari di pelaku yang masih berstatus seorang anak yang sedang bermasalah dengan hukum harus dirahasiakan Sebagai bukti dari perlindungan kepada kepentingan dan kesehatan mental anak terhadap perkataan masyarakat. Jadi pelaksanaan hak-hak anak telah dilaksanakan. Namun sudah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin untuk memberikan suatu upaya penyelesaian perkara dengan ringan kepada anak, tetapi dalam kasus pembunuhan belum dapat diselesaikan diluar pengadilan, hanya bisa memberikan sebuah ke ringanan yang paling ringan yaitu penjatuhan pidana setengah dari ancaman Pidana

---

<sup>19</sup> Saharuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, No.6 .: 88.

<sup>20</sup> Hasuri, "*Restorative Justice* Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No.1: 60.

maksimal untuk orang dewasa. Perkara tindak Pidana pembunuhan ini masih sangat dianggap berat dan terlalu ringan oleh masyarakat serta keluarga korban bila tidak dijatuhinya sebuah pidana kepada anak yang menjadi pelaku. Hal ini disebabkan oleh pemikiran masyarakat yang mengutamakan keadilan untuk keluarga korban dengan pantas yaitu penjatuhan pidana penjara, serta keluarganya korban yang tidak menerima dengan ikhlas kepergian dari korban.

Mengingat bahwa anak di negara Indonesia memiliki beberapa hak yang sangat dilindungi dan dijunjung tinggi oleh pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan penjatuhan Pidana terhadap orang yang masih berstatus Anak yang sedang bermasalah dengan hukum harus memperhatikan hak-hak anak, yang diatur pada SPPA Pasal 3 *huruf f* mengatur bahwa Anak dilarang untuk dipidana mati maupun dipidana penjara seumur hidup. Selanjutnya, *Huruf I* mengatur bahwa identitas Anak tidak boleh di publikasikan. Serta huruf yang lainnya pada aturan SPPA khusus di Pasal 3 ayat (1) ditujukan dan harus diperoleh Anak yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan sistem peradilan anak.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan keringana hukum kepada anak Yang bermasalah dengan Hukum pada kasus pembunuhan dalam perspektif *Restorative Justice* yaitu dapat disimpulkan bahwa *Restorative Justice* tidak dapat dilaksanakan pada proses peradilan anak dengan kasus pembunuhan dengan pelakunya sendiri yaitu anak. Hal ini berdasarkan Peraturan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, menyatakan "*Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun*". Sedangkan kasus pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP diatas 7 (tujuh) tahun maka pelaksanaan *Restorative Justice* yaitu diversifikasi tidak dapat untuk dilaksanakan.<sup>21</sup> Namun dalam pelaksanaan peradilan anak harus merujuk pada diversifikasi sebagai penerapan prinsip *restorative justice*, maka pemerintah memberikan suatu upaya dalam meminimalkan hukuman kepada anak sebagai pelaku kasus tindak Pidana pembunuhan yaitu dengan meminimalkan beban penjatuhan pidana anak dengan tidak diberlakukannya Hukuman pidana konservatif bagi Anak dan diberlakukannya pemidanaan Yang lebih ringan. Yaitu dalam menentukan lama penjatuhan pidana anak dengan, maksimum pidana penjara orang dewasa dibaginya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) adalah ancaman pidana penjara paling lama yang berlaku khusus untuk anak, ini merupakan upaya dari pemerintah untuk menjaga kepentingan dan kebutuhan anak serta terhindar dari perilaku diskriminasi dan melindungi kesehatan mental penerus bangsa.

Perlindungan ini merupakan penerapan Peradilan Pidana Anak yang berprinsip dari *restorative justice*. Untuk memberikan suatu apresiasi demi kemajuan pelaksanaan prinsip *Restorative Justice* untuk pelaku yang masih seorang anak dalam kasus pembunuhan. yaitu tetap disarankan diversifikasi pada tahap peradilan, dengan penggantian hukuman berupa membuat serta membayar seluruh acara kematian kepada pihak korban, serta melaksanakan permintaan pihak korban untuk

---

<sup>21</sup> Gede widiasa Arsana dkk, "Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Prefensi Hukum* 1, No. 2, (2020), 41.

dilaksanakan yang sudah melewati musyawarah mufakat. Karena dalam keberhasilan pelaksanaan diversifikasi berada pada hubungan komunikasi antara pihak tersangka, pihak korban serta masyarakat. Dengan tetap mengupayakan diversifikasi dalam kasus pembunuhan tujuannya untuk menghindari dampak negatif bagi perkembangan mental anak saat menjalani persidangan dan pelaksanaan penjatuh pidana yang akan menyerang mental anak sehingga mengakibatkan anak menjadi malu terhadap masyarakat luar ketika setelah selesai menjalani pidana, menngingat bahwa anak yang mentalnya belum siap menghadapi pandangan masyarakat. Selain itu untuk menjaga agar tidak adanya lagi anak yang menjadi pelkau dalam tindak pidana pembunuhan, Orang tua harus selalu memberikan perhatian yang lebih kepada anak, selalu memberikan pendidikan dan nasehat kepada anak terlebih jika anak melakukan suatu perbuatan salah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. (Semarang, Pustaka Magister, 2012).
- Marlins, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT Refika Adriana, 2009).
- Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak, Cet.1*, (Jakarta, CV, Novindo Pustaka Mandiri, 2001).

### Jurnal

- Amdani, Yusi, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh", *AL-ADALAH*, 13, No.1 (2016).
- Annisa Febriana, "Penegakkan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice", *Jurnal Hukum*, 7, No.2 (2016).
- Candra, Septa, "Restorative Justice, Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal rechtsvinding*, 2, No.2, (2013).
- Flora, Henny Saida, "Keadilan Restorative Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia" *UBELAJ*, 3 No.2, (2018).
- Arsana Gede widiasa, I Made Sepud, I Nyoman Sujana, " Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Prefensi Hukum*, 1, No. 2, (2020).
- Hariyanto, Diah Ratna Sari, Yustiawan, Dewa Gede Pradnya, "Paradigma Keadilan Restorative Dalam Putusan Hakim", *Jurnal Kertha Patrica Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 42, No.2, (2020).
- Hasuri, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2, No.1.
- Nelson, Febby Mutiara, " Due Process Model Dan Restorative Justice Di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, 1, No.1, (2020).

- Saharuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2, No.6 (2014).
- Pradityo, Randy, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Rechts Vinding Online*,5, No.3, (2016).
- Prayitno, Kuart Yudi, "Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis Dalam Penegakkan Hukum in Concreto)", *Dalam Jurnal Dinamika Hukum*, 12,No.3, (2012).
- Wulandari, Cahya, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Jurnal Jurisprudence*, 10, No.2, (2012).

### **Peraturan Undang-Undang**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kita Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.